

Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho

Ridha Nur Arifa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh,

Received Date. 2 Juni 2021
Revised Date. 15 Juni 2021
Accepted Date. 25 Juni 2021

ABSTRACT

Mediation is a method of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the Parties with the assistance of a Mediator. Even though the Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in the Court has been enacted, divorce cases at the Jantho Syar'iyah Court are increasing. This paper examines the effectiveness of mediation in the settlement of litigation cases, examines the factors causing the occurrence of litigation, and examines the barriers of mediator judges in resolving litigation cases at the Jantho Syar'iyah Court. Based on the results of the study, it shows that the effectiveness of mediation in the settlement of litigation cases has not been effective, as evidenced by the number of divorced cases that have been entered but very few can be resolved by the mediation method.

The Keywords:
Contested Divorce
Mediation
Divorce

ABSTRAK

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Walaupun telah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan namun kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho semakin meningkat. Tulisan ini mengkaji efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat, mengkaji faktor penyebab terjadinya cerai gugat dan untuk mengkaji hambatan hakim mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat belum efektif, terbukti dari banyaknya perkara cerai gugat yang masuk akan tetapi masih sangat sedikit yang dapat diselesaikan dengan metode mediasi.

Kata Kunci:
Cerai Gugat
Mediasi
Perceraian

PENDAHULUAN

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. (Sulaiman, 2016).

Mediasi dalam Ajaran Islam dikenal dengan istilah ishlah. Dalam terminologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.

Pada dasarnya, praktik ishlah sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk, baik untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar, maupun penyelesaian perselisihan antara umat Islam dengan kaum kafir dan antara satu pihak dengan pihak lain. Ishlah menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang sedang berselisih tanpa melalui proses peradilan di hadapan hakim. Tujuannya agar para pihak yang berselisih dapat menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dengan dasar kerelaan kedua belah pihak.

Ishlah merupakan Ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah ini dipakai secara luas di kalangan masyarakat Islam, baik untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, berupa perceraian, kasus-kasus bisnis, ekonomi dan lain-lain. (Samo, 2015).

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan pergantian kedua Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata salah satunya dalam perkara perceraian melalui mediasi menjadi pilihan utama, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi karena pengaduan oleh isteri ke pengadilan agama serta diputuskan dalam suatu putusan pengadilan agama tersebut.

Tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mendominasi ialah cerai gugat/gugatan cerai yang mana diajukan dari pihak istri. Hal ini dikarenakan banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Namun, jika mediator berperan dan bekerja lebih ekstra dalam memediasi para pihak mungkin tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat berkurang dengan sendirinya. Berangkat dari penjelasan diatas, terdapat perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (AbdulKadir Muhammad, 2004)

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan

bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Mediasi dan Dasar Hukum Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. (Tomy Saladin, 2017)

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan kamus lengkap bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi. (Gary Goopaster, 1993).

Pengertian mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa unsur penting, antara lain:

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
3. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
5. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

6. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, voluntary (kesukarelaan).

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan Ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (islah). (Abdul Manan, 2000). Ketentuan itu sejalan dengan firman Allah swt dalam Qs. An-Nisa/4:35 yang artinya “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg perkara yang tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, karena dalam hal tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

Pada Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan kepengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi dalam sengketa perkawinan khususnya perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak yang bersengketa, karena melalui mediasi maka akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan serta terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga nonperadilan untuk penyelesaian sengketa disamping proses acara pengadilan yang bersifat adjudikatif (memutus).

Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.

Dalam hal proses mediasi, hakim sebagai Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara layaknya sidang dalam pengadilan (litigasi). Dalam hal ini peran seorang mediator dalam proses mediasi terbagi menjadi dua, yakni: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran suatu proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan suatu saran dan pertimbangan hukum kepada para pihak yang bersengketa (*evaluative approach*).

Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or lose*). Karena itu, dalam suatu mediasi, mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara perceraian yang sangat efektif, penyelesaian dengan cara mediasi dipandang tidak akan mengalami ketidakadilan karena hasil keputusannya diselesaikan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho wajib dilaksanakan untuk menekan tingkat perkara cerai gugat serta memperbaiki kualitas dalam upaya damai, karena apabila Mahkamah Syar'iyah tidak melaksanakan mediasi maka hasil keputusannya dianggap batal demi hukum.

Mengenai belum optimalnya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa hakim mediator dalam melakukan proses mediasi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga bisa dikatakan tidak menyimpang atau tidak keluar dari peraturan-peraturan yang sudah ada dan bisa dikatakan berjalan dengan baik atau setidaknya sudah terlaksana berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun kalau dilihat dari hasilnya belum, masih banyak yang harus dibenahi dan diupayakan, sehingga bisa dikatakan belum optimalnya efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat oleh mediator di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berikut ini adalah hasil data mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang masih sangat sedikit sekali keberhasilan.

Tabel 1
Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho
Tahun 2018-Mei 2021

Tahun	Jumlah Perkara	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
2018	259	6	253
2019	281	4	257
2020	254	5	219
2021	106	3	103

Sumber: Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho

Dalam tabel diatas, dapat diketahui angka keberhasilan mediasi pada tahun 2018 adalah 6 (enam), angka keberhasilan mediasi pada tahun 2019 adalah 4 (empat), angka keberhasilan mediasi pada tahun 2020 adalah 5 (lima) dan angka keberhasilan mediasi pada tahun 2021 adalah 3 (tiga) Jadi angka keberhasilan mediasi pada 4 (empat) tahun terakhir yang di jumlah

dari keseluruhan 4 (empat) tahun terakhir adalah 900 (Sembilan ratus) perkara cerai gugat dan yang berhasil dimediasi dari 4 (empat) tahun terakhir adalah 18 (delapan belas) perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fluktuatif (dapat berubah setiap tahun). Beberapa perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berhasil dimediasi berjumlah 18 (delapan belas) Perkara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dianggap tidak efektif, karena dari perkara yang masuk sebanyak 900 (Sembilan ratus) perkara namun yang dapat didamaikan sebanyak 18 (delapan belas) perkara.

Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami terhadap istri, dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai, oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah, kekerasan fisik dan lainnya bukanlah menjadi tujuan dari perkawinan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Ekonomi

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu diabaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga bagi istri yang tidak sabar akan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menggugat cerai suaminya di Mahkamah Syar'iyah Jantho.

3. Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Layla menjelaskan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lalu tahun 2019 terus menerus terjadi cekcok karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap bersabar kemudian tanggal 21-03-2020 terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: Tergugat telah mengeluarkan kata-kata talak (cerai) terhadap penggugat. Tergugat sejak mengeluarkan kata-kata cerai terhadap penggugat, penggugat tidak pernah lagi melayani sebagaimana layaknya suami isteri sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tercipta lagi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diharapkan.

4. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lamanya secara berturut-turut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lamanya, dan hingga sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu sama lainnya.

Hambatan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

Ketentuan yang mengatur tentang mediasi di Pengadilan mengalami perubahan beberapa kali namun pada pelaksanaannya banyak mengalami kegagalan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, disebabkan karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penyebabnya. Kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Tidak Ada Itikad Baik Salah Satu Pihak atau Para Pihak

Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, selain itu, ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut.

2. Keterbatasan Mediator

Ada beberapa kemungkinan yang membuat mediasi di persidangan tidak berhasil yaitu keterbatasan mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Jantho, mediator yang tersedia dari para hakim mediator tidak cukup piawai untuk mendamaikan para pihak. Para pihak cenderung akan memilih hakim mediator yang tersedia gratis ketimbang jasa mediator profesional berbayar untuk melewati tahap mediasi di persidangan. "Mediator harus punya softskill. Harus punya kepiawaian aspek sosiologi budaya, psikologi tentang pihak yang dimediasi.

3. Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai

Bahwa orang yang melakukan gugatan cerai pada umumnya masalahnya sudah kompleks, ibarat orang sakit sudah tahap kronis. Jadi kalau didamaikan dalam pengertian tidak jadi cerai, sulit untuk dicapai. jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi menegakkan batasan-batasan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya. Mereka yang mendaftarkan kasusnya ke pengadilan memiliki tujuan untuk bercerai, bukan untuk meminta nasihat rukun kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas mediasi dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Jantho masih belum optimal dikarenakan masih banyak kasus yang tidak berhasil dimediasikan. faktor penyebab terjadinya cerai gugat antara lain adalah faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Hambatan Hakim mediator dalam penyelesaian cerai gugat adalah tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keterbatasan mediator dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai.

REFERENSI

- Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gary Goopaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Sarmo, 2015, "Pelaksanaan Mediasi dalam Gugatan Rekonvensi Di Pengadilan Agama Yogyakarta, Tesis, Yogyakarta, 8 Mei.
- Sulaiman, 2016, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Seminar Nasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, Aula Fakultas Hukum Langsa. 27 April.
- Tomy Saladin, 2017, "Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama", Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Desember.